BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 04/K.KS-01/HK.01.01/VII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas pengelolaan terhadap barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Balangan perlu dibentuk Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Balangan, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Balangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dictum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. Pembina

Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Balangan;

b. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab secara penuh terkait Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

c. Kepala

1. Memimpin dan melaksanakan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemillihan, seperti :
   a. menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
   b. mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
   c. menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
   d. mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
   e. mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
   f. melakukan pemulihan aset; dan
   g. memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

4. Melaporkan hasil Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Penanggung Jawab.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala; dan

2. Melaporkan hasil Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Kepala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan melalui Koordinator Divisi Hukum, Penangangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Balangan;

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
Pada Tanggal 14 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S.Pi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
Nomor : 04/K.KS-01/HK.01.01/VII/2021
Tanggal: 14 Juli 2021

SUSUNAN UNIT PENGELOLAAN BARANG
DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM UNIT
1.	ROSMELYANOOR, S.Pi	Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan	Pembina
2.	WAWAN GUNAWAN, A.Ks	Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan	Penanggung Jawab
3.	ISMAIL, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Balangan	Kepala
4.	SRI ULFANIA, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Balangan	Anggota
5.	NURUL HAPIZAH, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Balangan	Anggota
6.	NASRULLAH, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Balangan	Anggota
7.	MUHAMMAD ABDUH, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Balangan	Anggota
8.	ARIF IKHWANI, S.P	Staf Bawaslu Kabupaten Balangan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S.Pi